

SKRIPSI


Handwritten: KK

Handwritten: 101 02 / 03

Handwritten: Mon
a

YUNICE APRILY MONRITA

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP
IMIGRAN GELAP AFGHANISTAN
DALAM MEMPEROLEH SUKA DI INDONESIA**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP
IMIGRAN GELAP AFGHANISTAN DALAM MEMPEROLEH SUAKA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**



Dosen Pembimbing ,


J. Hendy Tedjonagoro . S.H.

NIP. 130 350 733

Penyusun ,


Yunice Aprily Monrita

NIM. 039914909

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2002

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada hari Senin tanggal 30 Desember 2002.

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua :

Dina Sunyowati , S.H. , M.Hum.



Anggota :


1. J. Hendy Tedjonagoro, S.H.




2. Eman Ramelan, S.H., M.S.



3. Eny Narwati, S.H, M.H.



4. Lina Hastuti, S.H.,M.H.



BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya sampai pada bab akhir yang berisi kesimpulan dimana terdapat jawaban singkat daripada rumusan permasalahan yang telah ada pada bab awal.

1. Untuk dapat menentukan seorang imigran gelap merupakan pengungsi menurut Hukum Internasional adalah melalui Proses *Screening* yaitu proses dimana mereka akan disaring pantas atau tidak untuk disebut pengungsi menurut Hukum Internasional. Agar dapat memenuhi "Eligibility" harus memenuhi unsur subyektif dan obyektif.
2. Peran Indonesia dalam menghadapi imigran gelap adalah menyediakan tempat karantina sementara, sebatas mengetahui keberadaan dan kegiatan mereka selama di karantina, dan menjamin keamanan mereka selama di Indonesia. Masalah pembiayaan atau dana berada penuh pada internasional (UNHCR dan IOM). Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Karena Indonesia juga termasuk negara anggota PBB, secara tidak langsung Indonesia memberi sumbangsuhnya dalam masalah ini.

Suaka punya arti penting bagi imigran gelap yang telah berubah statusnya jadi pengungsi. UNHCR-lah yang berhak memberi suaka pada mereka karena

mereka berada dalam pengawasannya dan UNHCR-lah yang menentukan mereka pengungsi atau bukan. Pemberian suaka bagi mereka termasuk *suaka diplomatik ekstrateritorial* dimana suaka diberikan dimarkas besar perwakilan organisasi internasional (UNHCR).

3. Suaka yang diberikan oleh UNHCR terhadap imigran gelap Afghanistan yang telah berubah statusnya jadi pengungsi, merupakan perlindungan yang diberikan secara permanen dan melekat seketika setelah status ditetapkan sebagai pengungsi.

UNHCR dalam mencari negara ketiga berpedoman dalam penyatuan keluarga maksudnya agar keluarga para pengungsi yang telah terpecah-pecah dapat berkumpul dan bersatu lagi untuk membuat kehidupan yang lebih baik di negara tujuan akhir pengungsian.

V.2. Saran

Gelombang imigran gelap dari Afghanistan terjadi karena adanya konflik yang berbau diskriminasi dan ketidaksesuaian kebijakan politik yang dilakukan saat Taliban berkuasa (antara kelompok pro-Taliban dan kelompok kontra Taliban), saran penulis untuk menghindari konflik (diskriminasi) diperlukan adanya pengakuan akan hak dan kewajiban sesama; pengakuan adanya hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam UDHR. Dengan mengakui hak asasi manusia tidak akan terjadi apa yang disebut diskriminasi.

Sebaiknya Indonesia segera meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 agar Indonesia sebagai negara transit dapat pula turut menentukan kebijakan yang diambil, tidak hanya sekedar mengetahui keberadaan dan kegiatan tapi juga turut ambil andil besar dalam mengatasi masalah imigran gelap yang saat ini ramai berdatangan.

Dalam pemberian saran tentang perlindungan bagi pengungsi menurut Hukum Internasional, penulis tidak banyak memberikan saran karena menurut pendapat penulis apa yang telah terjadi pada imigran gelap sampai penentuan status pengungsi, perlindungan mereka dalam mendapatkan suaka hingga ada negara ketiga yang bersedia menampungnya, dan peranan UNHCR telah memenuhi apa yang diatur oleh Hukum Internasional, hanya saja satu hal yang sekiranya dapat menjadi saran adalah jangka waktu pemrosesan mereka yang tergolong lama (kurang lebih satu tahun) merupakan hal yang menghambat segala apa yang telah mereka rencanakan saat berangkat dari negara asal sampai ke negara tujuan akhir pengungsian, mereka seperti terlunta-lunta terlalu lama tanpa status dan penghidupan yang jelas. Hal yang lebih buruk lagi yang dapat ditimbulkan dari proses yang panjang adalah menimbulkan kebosanan dalam diri mereka sehingga membuat atau mendorong mereka untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum di Indonesia (mengarah pada tindak pidana) yang akan berakibat buruk pada reaksi penerimaan masyarakat sekitar tempat karantina yang dulu baik akan berubah membenci mereka, itu yang harus dihindari.

Memperketat pengawasan di perairan sekitar perbatasan antara Indonesia dengan Australia dengan cara menambah patroli laut yang mengecek setiap kapal yang masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia beserta kelengkapan dokumen

keimigrasian bagi para penumpang dan awak kapal agar tidak terjadi makin banyaknya para imigran gelap yang lolos dari pengawasan.

